

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH
NOMOR: 002/D.3-I/REKTOR/USM/I/2024

TENTANG
KEPALA BIDANG EVALUASI MUTU
UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH



REKTOR UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas pendidikan dan layanan di Universitas Siber Muhammadiyah maka perlu dilakukan evaluasi mutu;
b. bahwa perlunya keberadaan kepala bidang yang memiliki kompetensi dan dedikasi dalam melaksanakan evaluasi mutu di tingkat perguruan tinggi;
c. bahwa Saudari yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bersedia diangkat sebagai Kepala Bidang Evaluasi Mutu Universitas Siber Muhammadiyah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Siber Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/2020 tentang Ketentuan Pelaksana Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0012/KTN/I.3/I/2022 tentang Statuta Universitas Siber Muhammadiyah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH
TENTANG KEPALA BIDANG EVALUASI MUTU UNIVERSITAS
SIBER MUHAMMADIYAH.**

Pasal 1

- (1) Membentuk Bidang Evaluasi Mutu Universitas Siber Muhammadiyah;
- (2) Bidang Evaluasi Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor melalui Badan Penjamin Mutu.

Pasal 2

Mengangkat sebagai Kepala Bidang Evaluasi Mutu Periode Tahun 2024-2027:

Ruri Trisasri, S.KM., M.PH. : Kepala Bidang Evaluasi Mutu Universitas Siber Muhammadiyah

Pasal 3

Kepala Bidang Evaluasi Mutu Universitas Siber Muhammadiyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang untuk:

1. Menyusun regulasi pelaksanaan kegiatan evaluasi mutu di bidang akademik dan layanan pendidikan di lingkungan Perguruan Tinggi;
2. Menganalisis proses-proses penjaminan mutu yang berjaanan untuk memastikan kualitas akademik dan layanan yang diberikan;
3. Menyusun dan mengembangkan pedoman dan prosedur evaluasi mutu yang sesuai dengan standar yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi;
4. Mengoordinasikan dengan unit-unit terkait untuk melaksanakan perbaikan yang diperlukan;
5. Melaporkan hasil evaluasi mutu secara berkala kepada pimpinan perguruan tinggi;
6. Melaksanakan sosialisasi mengenai evaluasi mutu kepada seluruh unit kerja dan sivitas akademika.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Bidang Evaluasi Mutu Universitas Siber Muhammadiyah dapat membentuk bidang/unit, tim kerja sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2024 M
19 Rajab 1445 H
Rektor Universitas Siber Muhammadiyah



Dr. Bambang Riyanta, S.T.,M.T.

Tembusan:

1. Badan Pembina Harian Universitas Siber Muhammadiyah
2. Pimpinan Universitas Siber Muhammadiyah
3. Dekan Fakultas
4. Pejabat Struktural
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan
7. Arsip